

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan jawaban atas pokok permasalahan :

1. Bahwa penulis menemukan prapenuntutan tidak mampu menjadi bahan koreksi pelaksanaan tugas penyidikan dan penuntutan. Hal ini disebabkan, selain memang masih dipertanyakan kapabilitas dan integritas dari penyidik polisi sehingga hasil penyidikan menjadi tidak maksimal, juga berdasarkan fakta yang diperoleh terdapat penyimpangan-penyimpangan, yaitu :
  - a. Berkaitan dengan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
  - b. Seringkali SPDP diserahkan oleh polisi bersamaan dengan berkas perkara atau dikirimkan setelah penyidik lama melakukan penyidikan. Dengan demikian Penuntut Umum tidak mengetahui perkembangan penyidikan.
  - c. Penuntut Umum tidak dapat memberikan petunjuk karena hubungan penyidik dan penuntut umum baik secara Fungsional dan instansional adalah bersifat horizontal.
  - d. Penyidik menyerahkan SPDP akan tetapi tidak diikuti dengan kelanjutan penyerahan berkas perkara pada tahap pertama dan kedua, sehingga menimbulkan tunggakan SPDP atau penyidikan macet tanpa alasan dan pemberitahuan kepada penuntut umum.

2. Berkaitan dengan Pengiriman Berkas Perkara tahap Pertama
  - a. Berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap oleh penyidik ternyata menurut penuntut umum belum lengkap sehingga harus dilakukan penyidikan tambahan kembali oleh penyidik.
  - b. Berkas perkara yang dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, tetapi tidak dilanjutkan dengan penyerahan tahap II (kedua), yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti.
  - c. Adanya berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik disertai dengan petunjuk guna melakukan penyidikan tambahan yang tidak dilanjutkan dengan pengiriman kembali berkas perkara tersebut oleh penyidik kepada penuntut umum.
3. Berkaitan dengan Pemberitahuan Petunjuk guna Melengkapi Hasil Penyidikan
  - a. Petunjuk dari penuntut umum untuk melengkapi berkas perkara ternyata tidak dipenuhi oleh penyidik.
  - b. Penyidik seringkali meminta penuntut umum untuk memberikan petunjuk secara bawah tangan. Hal ini untuk menghindari kesan bahwa penyidik telah gagal untuk memenuhi petunjuk secara formil dari penuntut umum.

4. Berkaitan dengan Pemeriksaan Tambahan
  - a. Belum diperoleh kejelasan tentang kriteria perkara-perkara tertentu yang meliputi perkara yang sulit pembuktiannya, perkara-perkara yang dapat meresahkan masyarakat dan perkara-perkara yang mengancam keselamatan negara.
  - b. Batas waktu 14 (empat belas) hari untuk menyelesaikan pemeriksaan tambahan dirasakan sangat singkat, lebih-lebih lagi bila batas waktu itu dihitung sejak dilaksanakannya ketentuan pasal 110 dan pasal 138 ayat (2) KUHAP.
  - c. Adanya ketentuan yang melarang pemeriksaan terhadap tersangka.
  - d. Belum diperoleh kejelasan tentang apakah upaya paksa berupa penggeledahan atau penyitaan yang dilakukan oleh penuntut umum dapat dibenarkan.
  - e. Belum adanya kejelasan tentang mekanisme koordinasi dan kerjasama dengan penyidik dalam pelaksanaan pemeriksaan tambahan.
5. Akibat hukum dari penyidikan dan penuntutan yang tidak memenuhi batasan waktu dalam prapenuntutan adalah di dalam penyidikan tidak ada karena KUHAP hanya mengatur batasan waktunya saja dan tidak mengatur mengenai apa akibat hukumnya seandainya penyidik mengabaikan batasan waktu tersebut. Hal ini dapat dilihat pada pasal 138 ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut :

Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal pengiriman berkas perkara, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Maka terjadilah bolak-balik berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum. Akibat hukum ini akan berbeda jika dibandingkan dengan penuntut umum yang mengabaikan batasan waktu dalam pengembalian berkas perkara yang dinyatakan tidak lengkap. Oleh karena, apabila penuntut umum melewati batasan waktu 14 (empat belas) hari dalam menyatakan berkas perkara belum lengkap, maka berkas perkara demi hukum dianggap lengkap. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 110 ayat (4) KUHAP yang menerangkan sebagai berikut :

Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batasan waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum.

## **B. Saran - Saran**

1. Perlu adanya revisi terhadap KUHAP dan Undang-undang Organik lainnya (seperti Undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia) yang berisi tentang diterapkan suatu

sistem dimana tercipta proses penegakan hukum yang sederhana, cepat dan biaya murah. Sistem tersebut yaitu dengan diberikannya kembali kewenangan bagi Jaksa Penuntut Umum sebagai koordinator dan pengawas dalam penyidikan tindak pidana umum serta diberikan kewenangan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengadakan penyidikan lanjutan. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi kedua sub sistem yaitu penyidik dan penuntut umum untuk saling melepaskan diri dari tanggung jawab penyelesaian perkara pidana umum tahap pendahuluan.

2. Dikembalikannya Fungsi dan Peran Kejaksaan Republik Indonesia dari Alat Pemerintah Penegak Hukum menjadi Alat Negara Penegak Hukum. Hal ini berarti, Kejaksaan Republik Indonesia haruslah bebas dan independen, serta lepas dari campur tangan pemerintah. Kejaksaan Republik Indonesia harus benar-benar mengabdikan diri bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
3. Perlu adanya peningkatan kualitas dari penyidik dengan melakukan pendidikan dan latihan sehingga dapat menambah kemampuan mereka dalam menyelidik perkara pidana umum yang semakin hari semakin kompleks.
4. Perlu adanya perbaikan atau penambahan sarana dan prasarana penunjang bagi penyidik dalam rangka menunjang pelaksanaan tugasnya.
5. Perlu adanya peningkatan kualitas dari penyidik dengan melakukan pendidikan dan latihan sehingga dapat menambah kemampuan mereka dalam menyelidik perkara pidana umum yang semakin hari semakin beragam dan canggih..

6. Perlu adanya perbaikan atau penambahan sarana dan prasarana penunjang bagi penyidik dalam rangka menunjang pelaksanaan tugasnya.
7. perlu dibentuknya aturan mengenai kriteria atau ukuran dari perkara seperti apa yang harus segera diselesaikan demi kepastian hukum tersangka dalam proses prapenuntutan ini agar tidak terjadi bolak-baliknya berkas perkara perkara tersebut.
8. Jaksa Penuntut Umum diharapkan bekerja secara profesional dan berintegritas dalam meneliti berkas perkara dari penyidik demi kepastian hukum bukan demi kepentingan pribadi



